

**LEGALISASI PROFESI PAK OGAH  
DALAM MENGATUR LALU LINTAS DI KABUPATEN SLEMAN  
PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH***



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MENDAPAT GELAR SARJANA HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**ERY SETIAWAN  
13370075**

**PEMBIMBING**

**Drs. M. RIZAL QOSIM, M.Si.**

**PRODI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2020**

## ABSTRAK

Keadaan kota-kota besar yang semakin bertumbuh, angka kenaikan pengguna kendaraan bermotor menjadikan kebutuhan ketertiban lalu lintas semakin sulit untuk didapatkan. Ketidakmaksimalan peran polisi lalu lintas dalam mengatur dan menertibkan kendaraan-kendaraan telah menimbulkan kemacetan di berbagai macam tempat, di antaranya adalah lampu merah, di putaran dan *U-turn*. Keadaan itu telah menimbulkan peluang ekonomi bagi masyarakat dan mengambil peran sebagai pengatur lalu lintas dengan mengharapkan mendapatkan upah. Mereka itu akrab disapa dengan Pak Ogah. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengungkap profesi Pak Ogah serta disinggung aspek legalisasi pak ogah di Sleman.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah : jenis penelitian ialah penelitian lapangan dengan sifat penelitian adalah *deskriptif analitik*, menggunakan pendekatan *maslahah mursalah*. teknik pengumpulan data menggunakan observasi, interview/wawancara dan dokumentasi, dan dokumentasi, analisis data menggunakan metode induktif dan deduktif.

Adapun Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Bawa alasan legalisasi pak Ogah adalah UU LLAJ dan UU Kepolisian, namun dalam ranah praktik terdapat kemudahan pemahaman terhadap legalisasi Pak Ogah. Selain itu tidak ditemukan dalam UU diksi yang meniatkan secara tegas tentang Pak Ogah. Masyarakat memilih profesi Pak Ogah karena untuk menekuni pekerjaan tersebut tidak memiliki persyaratan seperti pekerjaan-pekerjaan yang lain. terlebih penghasilan yang di dapat sebagai Pak Ogah dapat dikatakan lumayan untuk daerah perkotaan. 2) Dilihat dari *Maslahah Mursalah* profesi pak ogah tidak menyalahi syariat, selama Pak Ogah yang membantu menertibkan lalu lintas tidak memaksa para pengemudi untuk memberikan uang. Bahkan pekerjaan tersebut termasuk dianjurkan syariat karena membantu para pengendara dari jebakan macet dan kecelakaan. Aspek *maslahah mursalah* yang selaras dengan profesi Pak Ogah adalah *al-Maslahah al-Hajiyah*, yaitu mendatangkan kelapangan dan menghilangkan kesempitan yang dapat membawa kepada kesukaran, kesusahpayahan serta diringi dengan luputnya tujuan atau sasaran. Profesi Pak Ogah lebih tepatnya selaras menunjang menyoal harta.

**Kata Kunci:** *Maslahah Mursalah*, Pak Ogah, Legalisasi, Macet, Sleman.

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Ery Setiawan

Kepada Yth.,  
**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ery Setiawan  
NIM : 13370075  
Judul Skripsi : **“LEGALISASI PROFESI PAK OGAH DALAM MENGATUR LALU LINTAS DI KABUPATEN SLEMAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH”**

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 28 November 2020  
Pembimbing,

Drs. M. RIZAL QOSIM, M.Si.  
19630131 199203 1 004

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ery Setiawan  
NIM : 13370075  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-114/Un.02/DS/PP.00.9/01/2021

Tugas Akhir dengan judul : **LEGALISASI PROFESI PAK OGAH DALAM MENGATUR LALU LINTAS DI KABUPATEN SLEMAN PERSPEKTIF MASLAHAT MURSALAH**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ERY SETIAWAN, K.Md  
Nomor Induk Mahasiswa : 13370075  
Telah diujikan pada : Jumat, 18 Desember 2020  
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**



Ketua Sidang

Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 6013835ae13e9



Penguji I

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.  
SIGNED

Valid ID: 60127919f3f5f



Penguji II

Dr. Ahmad Patiroj, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 60128f25236c9



Yogyakarta, 18 Desember 2020

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 60138d5836ade

## **MOTTO**

"Nonton film dewasa kok malah pusing, ternyata isinya: tagihan, cicilan, kerja keras, kontrol diri, pengorbanan, dan tanggung jawab".

-Rasa Syukur itu menerbitkan kegembiraan yang sejati-



## HALAMAN PERSEMPAHAN

Terkadang saya merasa seperti tidak berada di tempat lain. Saya hanya merasa tidak ada yang bisa memahami saya. Tetapi kemudian saya ingat bahwa saya memiliki kalian, kawan. Sejurnya saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan tanpa kalian sahabatku. Terima kasih telah menjadi manusia terbaik di dunia.

Saya tidak percaya pada pahlawan super, tetapi sepertinya mereka memang ada, karena kemampuan kalian yang luar biasa untuk berada di sini untuk saya setiap kali saya membutuhkanmu yang paling mengesankan bagi saya. Terima kasih sudah begitu baik dan simpatik.

Skripsi ini adalah persembahan kecil saya untuk kedua orangtua saya. Ketika dunia menutup pintunya pada saya, ayah dan ibu membuka lengannya untuk saya. Ketika orang-orang menutup telinga mereka untuk saya, mereka berdua membuka hati untukku. Terima kasih karena selalu ada untukku.



## **PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN**

Transliterasi yang digunakan dalam karya tulis ini adalah transliterasi yang telah menjadi keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 tahun 1987, yang ringkasnya sebagai berikut:

### **1. Konsonan**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
إ	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)

ض	dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ẗ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ڙ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘...	koma tebalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	...	apostrof
ي	ya	y	ye

## 2. Vokal

### a. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathah	a	a
—	kasrah	i	i

‘	dammah	u	u
---	--------	---	---

b. Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Huru Latin	Nama
يَ ...	fathah	ai	a dan i
وَ ...	kasrah	au	a dan u

Contoh:

كتاب	ditulis	Kataba
فعل	ditulis	fa'ala
ذكر	ditulis	žukira
يذهب	ditulis	yažhabu
سئل	ditulis	su'ila

3. Maddah

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
يَ ... . يَ ...	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يَ ... . يَ ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
وَ ... . وَ ...	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال	ditulis	qāla
-----	---------	------

رَمَى	ditulis	rāmā
قَيْلَ	ditulis	Qīla
يَقُولُ	ditulis	Yaqūlu

#### 4. Ta Marbūtah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu:

1. Ta marbūtah hidup
2. Ta marbūtah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah /t/
3. Ta marbūtah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/

Jika pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūtah itu transliterasinya ha.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَال	ditulis	rauḍah al-aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	ditulis	al-madīnah al-munawwarah
طَلْحَةُ	ditulis	ṭalḥah

#### 5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf sama dengan huruf yang diberi tanda tasydid.

Contoh:

رَبَّنَا	ditulis	Rabanā
نَّزَّلَ	ditulis	Nazzala

البِرُّ	ditulis	al-birru
الْحَجُّ	ditulis	al-hajju
نَعْمَ	ditulis	nu''ima

## 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf alif lam (ا). Namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai bunyinya, yaitu huruf /ا/ diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sandang.

Contoh:

الرَّجُلُ	ditulis	ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	Ditulis	as-sayyidatu
الشَّمْسُ	ditulis	asy-syamsu
الْقَمَرُ	ditulis	al-qamaru
الْبَدْيُعُ	ditulis	al-ba'du
الْجَلَالُ	ditulis	al-jalalu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan diakhir kata.

Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

نَّدْخُلُونَ	ditulis	an-nau'u
النَّوْءُ	ditulis	syai'un
شَيْءٌ	ditulis	inna
إِنْ	ditulis	inna
أَمْرٌ	ditulis	umirtu

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, bail fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata yang lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	ditulis	-Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn.
فَأَوْفُوا الْكِيلَ وَالْمِيزَانَ	ditulis	-Wa aufū al-kaila wa al-mizan.
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِهَا وَمُرْسَهَا	ditulis	Bismillāhi majrēha wa mursāhā
وَلَهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	ditulis	-Wa lillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti man-istatā'a ilaihi sabīlā. -Wa lillāhi 'alan-nāsi hijjul-hijjul-baiti man-istata'a ilaihi sabīlā.

## 9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital dikenal, namun dalam transliterasi ini huruf tersebut dipergunakan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf yang nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	ditulis	Wa mā Muhammadun illā rasul
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لِلَّذِي بِبَكَّةٍ مُّبَارَّكًا	ditulis	Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaži bi <i>Bakkata mubarakan</i>
شَهْرُ الرَّمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	ditulis	- <i>Syahru ar-ramadāna al-lazi unzila</i> <i>fīh al-Qur'ān.</i>
وَلَقْدْ رَاءَهُ بِالْأَفْوَقِ الْمُبِينِ	ditulis	- <i>Wa laqad ra'āhu bi al-ufuq al-</i> <i>mub ni.</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	ditulis	<i>Alhamdulillāhi rabbi al- 'ālamīn</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدينأشهد ان لا اله الا الله وأشهد  
ان محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى اصحابه أجمعين اما بعد

Segala puji bagi Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Shalawat serta salam tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah penyusun telah dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “*Legalisasi Profesi Pak Ogah dalam Mengatur Lalu Lintas di Kabupaten Sleman Perspektif Maslahah Mursalah*”. Guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana (S-1) dalam Hukum Tata Negara (Siyasah).

Penyusun bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar sarjana hukum pada program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak.

Dengan segenap kerendahan hati, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu dalam penyusunan skripsi ini, terutama kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA.

2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
3. Segenap pimpinan dan staf Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga Yogyakarta.
4. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si., Sekretaris Jurusan Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.. dan Tata Usaha Jurusan Bapak Didik yang membantu, mendukung dan memberi kemudahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membantu dan membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
6. Segenap staf pengajar/dosen yang telah dengan tulus dan ikhlas membekali untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga dapat menyelesaikan studi di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta.
7. Ayah dan Ibu yang senantiasa menyayangi, selalu memberikan do'a dan nasehat, serta telah berjuang untuk kelancaran studi anaknya. Dan memberikan kontribusi yang sangat besar, dan telah memberikan segala kasih sayangnya.
8. Teman-teman Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) yang telah memberikan dukungan dan teman selama perkuliahan.

9. Tanpa kecuali, semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga seluruh kebaikan yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Yang telah mempertemukan kita. Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Semoga ada kritikan atau perbaikan atas karya yang tidak sempurna ini. Salam!

Yogyakarta, 28 November 2020

Penulis,



Ery Setiawan  
13370075



## DAFTAR ISI

JUDUL SKRIPSI .....	i
ABSTRAK .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....	v
MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xv
DAFTAR ISI .....	xviii
 <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	 <b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	4
D. Telaah Pustaka .....	5
E. Kerangka Teori .....	12
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	16
 <b>BAB II KONSEP MASLAHAH MURSALAH DAN PROFESI .....</b>	 <b>19</b>
A. Tinjauan Umum <i>Maslahah Mursalah</i> .....	19
B. Sumber Hukum <i>Maslahah Mursalah</i> .....	21
C. Masalah Mursalah dan Profesi .....	28
 <b>BAB III FENOMENA PAK OGAH DALAM MENGATUR LALU LINTAS .....</b>	 <b>32</b>
A. Selayang Pandang Kabupaten Sleman .....	32
B. Fenomena Pak Ogah .....	37
C. Kehadiran Pak Ogah di Sleman .....	39
 <b>BAB IV LEGALISASI DAN PROFESI SEBAGAI PAK OGAH PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH .....</b>	 <b>46</b>
A. Pengaturan Lalu Lintas dan Legalitas Pak Ogah di Sleman .....	46

B. Tinjauan <i>Maslahah Mursalah</i> terhadap Profesi Pak Ogah.....	54
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>
Daftar Terjemahan .....	I
TRANSKIP WAWANCARA 1 .....	II
TRANSKRIP WAWANCARA 2 .....	III
TRANSKRIP WAWANCARA 3.....	V
TRANSKRIP WAWANCARA 4.....	VIII
TRANSKRIP WAWANCARA 5.....	X
Wawancara dengan BABINKAMTIBMAS POLSEK DEPOK BARAT ..	XII
Wawancara dengan KAUR BIN OPS SATLANTAS POLRES SELMAN .....	XIV
CURRICULUM VITAE.....	XVI



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Permasalahan di bidang lalu lintas, dewasa ini telah berkembang dengan cepat dan dinamis. Hal ini sebagai konsekuensi dari meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan populasi penduduk yang memerlukan alat transportasi sebagai sarana mobilitas dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Perkembangan transportasi juga telah masuk pada era digital, dimana operasional order angkutan publik sudah berada dalam genggaman. Permasalahan-permasalahan banyak bermunculan, seperti pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm standar; pengendara kendaraan bermotor roda empat yang tidak menggunakan *safety belt*; pengemudi kendaraan bermotor roda empat yang melebihi batas kecepatan; melawan arus; mengemudikan kendaraan bermotor dalam pengaruh alkohol; pengendara di bawah umur; menggunakan telpom genggam pada saat mengemudikan kendaraan, macet, dll.<sup>1</sup>

Selain itu, Ewada (2020)<sup>2</sup> mencatat bahwa berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sejak tahun 2009 hingga 2018 presentase rerata pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor tiap tahunnya mencapai 9,05

---

<sup>1</sup> Gading Persada, “Hadapi Modernisasi Digital, Polantas Dituntut Mampu Berinovasi,” [Https://Www.Suaramerdeka.Com](https://Www.Suaramerdeka.Com), last modified 2019, <https://www.suaramerdeka.com/news/baca/203926/hadapi-modernisasi-digital-polantas-dituntut-mampu-berinovasi>. diakses 3 Oktober 2020.

<sup>2</sup> Ewada, “Pertumbuhan Kendaraan Bermotor Sebesar 9,05 Persen,” <Https://Ewada.Id>, last modified 2020, <https://ewada.id/kendaraan-bermotor-tumbuh-95-persen/#:~:text=Dari%20data%20diatas%20terlihat%20pada,Motor%20sebesar%2081%2C8%20persen>. diakses 3 Oktober 2020.

persen. Tingginya kepemilikan kendaraan bermotor tidak diimbangi dengan pembangunan jalan. Data menunjukkan presentase rerata pertumbuhan jalan di Indonesia dari 2009 hingga 2018 tiap tahun hanya 1,45 persen. Data menunjukkan pada tahun 2009 jumlah kendaraan sebanyak 67 juta unit meningkat 79 juta unit menjadi 146,8 juta unit di tahun 2018. Di tahun 2018, jumlah kendaraan bermotor yang berada di jalanan mayoritas berjenis Sepeda Motor sebesar 81,8 persen.

Sedangkan pada tahun 2009 panjang jalan di Indonesia sepanjang 476.337 kilo meter (km) dimana jalan yang merupakan kewenangan pemerintah pusat (negara) sepanjang 38.570 km, jalan kewenangan pemerintah provinsi sepanjang 48.020 km dan jalan yang berada dalam kewenangan pemerintah kabupaten / kota sepanjang 389.747 km. Selama kurun waktu 10 tahun hingga 2018, BPS mencatat terjadi peningkatan panjang jalan sebesar 13,85 persen menjadi 542.310 km. Peningkatan panjang jalan dipengaruhi oleh pembangunan jalan yang merupakan wewenang pemerintah pusat sebesar 21,9 persen menjadi 47.017 km, sedangkan jalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi meningkat sebesar 13,6 persen menjadi 54.554 km, dan jalan yang merupakan kewenangan pemerintah tingkat II atau kabupaten / kota meningkat sebesar 13,08 persen menjadi 440.739 km. Tidak heran di beberapa kota besar di Indonesia terlihat arus kendaraan yang menyebabkan kemacetan.

Salah satu kota tersebut adalah Yogyakarta. Di Kabupaten Sleman kemacetan tidak mengenal waktu pagi siang sore dan malam hari. Kota yang dihuni oleh sekitar 1.193.512 jiwa ini dipenuhi kendaraan pada jam-jam sibuk

warga bekerja, titik kemacetan biasa terjadi di titik persimpangan jalan dan putaran jalan.<sup>3</sup> Di beberapa lokasi kemacetan ada sosok yang dikenal sebagai pak Ogah. Mereka warga sipil yang membantu mengatur lalu lintas dan mengharap upah dari pengguna kendaraan. Keberadaan Pak Ogah sebagai pengatur lalu lintas jalan raya terus menuai pro-kontr di masyarakat. Sosok yang dikenal dengan slogan “*Cepek Dulu*” dalam serial TV Boneka Si Unyil itu kini diidentikkan dengan para pengatur lalu lintas dadakan.

Sebagian pengguna jalan merasa sangat terbantu dengan kehadiran Pak Ogah. Tapi tak sedikit pula yang menganggap keberadaan mereka cukup meresahkan, terlebih waktu akhir pekan kemacetan arus lalu lintas terjadi di banyak titik dan Pak Ogah muncul di mana-mana. Paling banyak di persimpangan jalan tanpa lampu merah (*traffic light*). Hal tersebut mengakibatkan konflik kesemrawutan lalu lintas. Terkadang muncul konflik dan Pak Ogah ditangkap. Tapi jika dilihat fenomena pak ogah muncul menjawab kebutuhan pengguna kendaraan yang tidak cakap mencari *space* sendiri, kemudian mereka (pengguna kendaraan) dibantu oleh Pak Ogah dan tentu saja berharap diberikan Upah oleh pengguna Kendaraan yang telah dibantu oleh-nya (Pak Ogah).<sup>4</sup> Menjadi sebuah pertanyaan bagaimana warga yang terjun ke jalan melakukan aktivitas pengaturan lalu lintas, karena mereka

---

<sup>3</sup> <https://slemankab.bps.go.id>, “Jumlah Penduduk Dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Di D.I Yogyakarta, 2016,” [Https://Slemankab.Bps.Go.Id](https://Slemankab.Bps.Go.Id), last modified 2016, <https://slemankab.bps.go.id/statictable/2017/11/15/253/jumlah-penduduk-dan-kepadatan-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-d-i-yogyakarta-2016.html>, diakses 3 Oktober 2020.

<sup>4</sup> BeritaSatu, “Lunch Talk: ‘Pak Ogah’ Solusi Urai Macet ? #1,” 2017, <https://www.youtube.com/watch?v=tgghwmaEraI>. diakses 18 Maret 2019

bukanlah seorang aparat kepolisian yang diberikan wewenang oleh undang-undang.

Dengan memerhatikan signifikansi persoalan diatas, maka penelitian ini diberi judul: "Profesi Pak Ogah Dalam Mengatur Lalu Lintas Di Kabupaten Sleman Perspektif *Maslahah Mursalah*".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan di atas, dan melihat signifikansi persoalan yang ditampilkannya, penyusun ingin melakukan penelitian ini dengan mengajukan pertanyaan:

1. Bagaimana Bentuk Proses Legalisasi Pak Ogah?
2. Bagaimana tinjauan Maslahah mursalah terhadap Profesi Pak Ogah di Kabupaten Sleman?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
  - a. Untuk mengetahui Legalitas keberadaan Pak Ogah menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
  - b. Untuk mengetahui faktor pendorong maraknya Pak Ogah di Kabupaten Sleman.
  - c. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan maslahah mursalah terhadap profesi pak ogah di Kabupaten Sleman.

## D. Telaah Pustaka

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian, dibutuhkan perbandingan dengan penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini.

*Pertama*, Skripsi Nur Fachri Malik tentang ‘‘*Tinjauan Sosio Yuridis Terhadap Keberadaan Bantuan Polisi (Bapol/Pak Ogah) di Kota Makassar (Studi Kasus Tahun 2014-2016)*’’.<sup>5</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peraturan tentang keberadaan Bantuan Polisi (Bapol/Pak Ogah) menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Lokasi penelitian dilakukan di Polrestabes dan Polsek di wilayah hukum Kota Makassar. Perbedaan dengan penelitian adalah lokasi, objek dan pendekatan yang digunakan.

*Kedua*, Skripsi Chafidhah tentang ‘‘*Implementasi Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 131 Ayat (1) Tentang Hak-Hak Pejalan Kaki Di Kota Yogyakarta Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah*’’.<sup>6</sup> Skripsi ini membahas tentang bagaimana Implementasi UU LLAJ Nomor 22 tahun 2009 Pasal 131 ayat (1) terhadap hak-hak pejalan kaki

---

<sup>5</sup> Nur Fachri Malik, ‘‘*Tinjauan Sosio Yuridis Terhadap Keberadaan Bantuan Polisi (Bapol/Pak Ogah) di Kota Makassar (Studi Kasus Tahun 2014-2016)*’’, *Skripsi* diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2016.

<sup>6</sup> Chafidhah, ‘‘*Implementasi Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 131 Ayat (1) Tentang Hak-Hak Pejalan Kaki Di Kota Yogyakarta Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah*’’, *Skripsi* diterbitkan, Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017.

di Kota Yogyakarta. Perbedaan dengan penelitian adalah lokasi, objek dan pendekatan yang digunakan.

*Ketiga, Skripsi Cony Khoirina tentang Motivasi Menjadi Seorang Sukarelawan Pengatur Lalulintas (Supeltas).*<sup>7</sup> Penelitian ini melihat fenomena kemacetan lalu lintas yang terjadi di berbagai titik rawan di Surakarta yang disebabkan ketidakseimbangan antara jumlah angkutan umum dengan angkutan pribadi kemudian menggerakkan hati beberapa orang yang kemudian membantu kelancaran lalu lintas. Mereka biasa disebut suka relawan pengatur lalu lintas (Supeltas). Penelitian ini menunjukkan Supeltas yang secara sukarela membantu kelancaran lalu lintas telah ada sejak tahun 2006 setelah diresmikan oleh Satlantas Kota Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motivasi menjadi seorang Supeltas, di mana Supeltas hanya menerima penghasilan dari pengguna jalan saja. Metode Yang Digunakan Dalam Penelitian Ini Adalah Metode Kualitatif Dengan Pendekatan Fenomenologi. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada lokasi, objek dan pendekatan yang digunakan.

*Keempat, Skripsi Gervasius Adi Pratama tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Sukarelawan Pembantu Pengatur Lalu Lintas (Supeltas) di Kota Malang”.*<sup>8</sup> Penelitian ini melihat kemacetan dan keterlibatan Supeltas di kota Malang. Penelitian ini menemukan bahwa kemacetan disebabkan oleh

---

<sup>7</sup> Cony Khoirina, ‘Motivasi Menjadi Seorang Sukarelawan Pengatur Lalulintas (Supeltas)’, *Skripsi* diterbitkan, Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta 2016.

<sup>8</sup> Gervasius Adi Pratama, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Sukarelawan Pembantu Pengatur Lalu Lintas (Supeltas) Di Kota Malang’, *Skripsi* diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang 2018.

jumlah kendaraan yang terus meningkat, badan jalan yang masih tetap, dan beberapa lampu lalu lintas yang tidak berfungsi, sehingga keadaan lalu lintas sering tidak tertib hingga menimbulkan kemacetan. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai perlindungan hukum terhadap keberadaan Supeltas di Kota Malang. Selain itu penelitian ini juga menganalisis upaya yang dilakukan oleh pihak terkait dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Supeltas. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Perbedaan dengan penelitian ini terdapat pada lokasi, objek dan pendekatan yang digunakan.

*Kelima, Skripsi Muhammad Ridwan Hidayat tentang “Eksistensi “Polisi Cepek” Dalam Sistem Hukum Indonesia: Perbandingan Kebijakan Pemerintah DKI Jakarta Dan D.I. Yogyakarta”.*<sup>9</sup> Penelitian ini bertujuan mengungkap eksistensi polisi cepek dalam sistem hukum di Indonesia, begitu juga dengan perbandingan dua daerah berotonomi khusus, yaitu DKI Jakarta dan D.I yogyakarata. Penelitian ini digunakan metode (mixed Method) yaitu dengan mengungkap data dari narasumber yang ada dalam instansi terkait objek penelitian, dan juga dengan mencari fakta-fakta yang ada dalam sistem hukum Indonesia yang paling memungkinkan mengatur keberadaan polisi cepek. Hasil penelitian ini adalah bahwa keberadaan polisi cepek di butuhkan dalam membantu para pengendara dalam beraktivitas di jalan, namun belum

---

<sup>9</sup> Muhammad Ridwan Hidayat, “Eksistensi “Polisi Cepek” Dalam Sistem Hukum Indonesia: Perbandingan Kebijakan Pemerintah DKI Jakarta Dan D.I. Yogyakarta”, *Skripsi* diterbitkan, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2019.

ada regulasi dari pemerintah yang menaungi para polisi cepek yang membantu memberikan jasa dalam rangka menjaga ketertiban dijalan. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada pendekatan yang digunakan.

*Keenam, Skripsi Fu'ad Syahrul Mukarrom tentang ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Sukarelawan Pengatur Lalu-Lintas (Supeltas) (Studi Kasus di Desa Pebatan Kecamatan Wanasari Brebes)’*<sup>10</sup>. Penelitian ini mencoba menjawab pertanyaan bagaimana praktik jasa sukarelawan pengatur lalu-lintas di Desa Pebatan Kec. Wanasari Brebes, dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap jasa sukarelawan pengatur lalu-lintas di Desa Pebatan Kec. Wanasari Brebes. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang menggali data dari lapangan, dengan wawancara para narasumber. Penelitian ini menemukan bahwa Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik jasa sukarelawan pengatur lalulintas di Desa Pebatan dalam hukum Islam termasuk akad *ijārah* (sewa-menyewa), dan tergolong dalam *ijārah ala al-amal* (sewa jasa). Jasa sukarelawan Pengatur lalulintas di Desa Pebatan dalam pelaksanaanya sudah sesuai dengan rukun dan syarat *ijārah*. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada lokasi dan pendekatan yang digunakan.

*Ketujuh, Skripsi Dhiya Fithiyani Azhari tentang ‘Pengaruh Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas (Supeltas) Terhadap Kemacetan Pergerakan*

---

<sup>10</sup> Fu'ad Syahrul Mukarrom, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Sukarelawan Pengatur Lalu-Lintas (Supeltas) (Studi Kasus di Desa Pebatan Kecamatan Wanasari Brebes)’, Skripsi diterbitkan, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Purwokerto 2019.

Skala Kawasan Di Koridor Jl. Hertasningjl. Tun Abdul Razak”.<sup>11</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas terhadap kemacetan pergerakan skala kawasan di koridor Jl.Hertasning-Jl.Tun Abdul Razak. Metode penelitian ini menggunakan analisis kualitatif-deskriptif, analisis kinerja ruas jalan dengan menggunakan variabel *geometric* jalan, volume kendaraan, kecepatan kendaraan dan hambatan samping. Hasil analisis kinerja ruas jalan, tingkat pelayanan “F” yaitu kondisi arus lalu lintas berada dalam keadaan dipaksakan, kecepatan relative rendah arus lalu lintas sering berhenti sehingga menimbulkan antrian kendaraan yang panjang dengan derajat kejemuhan ketika ada Supeltas 1,3 dan kecepatan kendaraan 29 km/jam, derajat kejemuhan ketika tidak ada Supeltas 1,1 dengan kecepatan kendaraan 40 km/jam sehingga Supeltas dianggap semakin memperparah kemacetan di koridor Jl.Hertasning-Jl.Tun Abdul Razak. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada objek, pendekatan dan lokasi penelitian.

*Kedelapan*, makalah yang ditulis oleh Wahyu Sudirman, Rudatyo, dan Hafid Zakariya tentang “*Kajian Yuridis Terhadap Peran Serta Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas (Supeltas) Dalam Menciptakan Ketertiban Lalu Lintas Di Surakarta*”.<sup>12</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran, legalitas

---

<sup>11</sup> Dhiya Fithiyani Azhari, “Pengaruh Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas (Supeltas) Terhadap Kemacetan Pergerakan Skala Kawasan Di Koridor Jl. Hertasningjl. Tun Abdul Razak”, Skripsi diterbitkan, Fakultas Sains Dan Teknologi Uin Alauddin Makassar Tahun 2019

<sup>12</sup> Wahyu Sudirman, Rudatyo, dan Hafid Zakariya tentang “*Kajian Yuridis Terhadap Peran Serta Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas (Supeltas) Dalam Menciptakan Ketertiban Lalu Lintas Di Surakarta*”, diterbitkan untuk seminar nasional dan call paper Universitas Islam Batik Surakarta (2017).

eksistensi dan harapan harapan Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas (Supeltas) dalam menciptakan ketertiban lalu lintas di Kota Surakarta. Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian ini menemukan bahwa legalitas hukum para anggota Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas (Supeltas) tidak mempunyai legalitas atau hak untuk mengatur Jalan. Tetapi demi terciptanya kelancaran dalam kehidupan berlalu lintas dibutuhkan peran serta dari pihak di luar kepolisian, salah satunya adalah Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas (Supeltas). Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian dan pendekatan yang digunakan.

*Kesembilan*, jurnal yang ditulis Hajerni tentang ‘‘Persepsi Masyarakat Terhadap Eksistensi Pak Ogah’’.<sup>13</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap keberadaan Pak Ogah di kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap keberadaan pak ogah dalam setiap kalangan memiliki pandangan masing-masing, namun apabila kita mengutamakan keamanan dan kenyamanan di jalan maka sebaiknya polisi lalu lintaslah yang mengatur kendaraan tersebut karena ini merupakan tugas, tanggung jawab, serta wewenangnya, karena ia adalah lembaga resmi selain dari pada itu yang tidak memiliki wewenang di jalan bersifat ilegal seperti aktivitas pak ogah tersebut. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian dan pendekatan yang digunakan.

---

<sup>13</sup> Hajerni, ‘‘Persepsi Masyarakat Terhadap Eksistensi Pak Ogah’’, diterbitkan jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi, Volume III, Nomor 2 (2016)

*Kesepuluh*, jurnal Dhastia Sari tentang ‘‘Respon Masyarakat Terhadap Supeltas (Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas) Di Kota Pekanbaru’’.<sup>14</sup>

Penelitian ini menjawab pertanyaan bagaimana respon masyarakat pengguna jalan terhadap fungsi Supeltas dalam mengatasi kemacetan di kota Pekanbaru dan bagaimana harapan masyarakat terhadap Satlantas, Supeltas, dan pemerintah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis respon masyarakat terhadap fungsi Supeltas dalam mengatasi kemacetan dan untuk mengetahui harapan masyarakat kepada pemerintah, Satlantas, dan Supeltas. Teori yang digunakan yaitu teori respon menurut Sukamto yang terdiri respon kognitif, afektif, dan kognatif. Hasil penelitian ini bahwa respon masyarakat terhadap fenomena Supeltas di kota Pekanbaru dalam respon kognatif atau pengetahuan sudah baik, untuk respon afektif atau sikap masih kurang menerima, dan respon konatif masih sedang. Sedangkan harapan masyarakat kepada satlantas yaitu melakukan tugas semestinya setiap hari, mengatur lalu-lintas di jam-jam sibuk, harapan untuk seluruh supeltas bekerja mengatur lalu-lintas dengan benar dan sukarela tidak memaksa meminta imbalan, dan harapan untuk pemerintah lebih memerhatikan fasilitas jalan yang ada. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian dan pendekatan yang digunakan.

---

<sup>14</sup> Dhastia Sari, ‘‘Respon Masyarakat Terhadap Supeltas (Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas) Di Kota Pekanbaru’’, diterbitkan jurnal Jom Fisip, Volume. 7, Edisi II (2020)

## E. Kerangka Teori

Salah satu prinsip-prinsip pokok dalam ajaran Islam adalah *maslahah mursalah*. Maslahah mursalah diartikan oleh ahli ushul fiqh sebagai suatu kemaslahatan yang secara hukum tidak disyari'atkan oleh syar'i dan tidak ada dalil syar'i yang menerangkan dan membantalkannya. Maslahah ini disebut mutlak, karena tidak terikat oleh dalil yang mengakuinya atau dalil yang membantalkannya. Misalnya kemaslahatan yang diambil para sahabat dalam mensyari'atkan pengadaan penjara, percetakan mata uang, penetapan hak milik tanah pertanian, dan penentuan pajak penghasilan, atau hal-hal lain yang termasuk kemaslahatan yang dituntut oleh keadaan darurat, kebutuhan atau kebaikan, namun belum disyari'atkan hukumnya, dan tidak ada bukti syara' yang menunjukkan terhadap kebenaran dan kesalahannya.<sup>15</sup>

Untuk lebih jelasnya definisi tersebut, bahwa pembentukan hukum dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Artinya, mendatangkan keuntungan, menolak mudarat dan menghilangkan kesulitan dari mereka. Kemaslahatan tidak terbatas pada bagian-bagian dan individu-individu. Kemaslahatan terus-menerus muncul bersamaan dengan perkembangan situasi dan kondisi manusia akibat perbedaan lingkungan. Pensyariatan hukum terkadang mendatangkan kemanfaatan pada suatu masa dan pada masa yang lain mendatangkan mudarat. Pada saat yang sama

---

<sup>15</sup> Abdul W Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet. Ke-2 (Semarang : Dina Utama Semarang, 2014), hlm. 139.

mendatangkan manfaat dalam lingkungan tertentu, namun justru mendatangkan mudharat dalam lingkungan yang lain.<sup>16</sup>

Hasil penelitian ulama terhadap *nash-nash* umum yang berisikan prinsip-prinsip umum pensyariatan hukum Islam serta penelitian terhadap *illat* dan hikmah dibalik penetapan suatu hukum menyimpulkan bahwa; tujuan umum pembentukan hukum (*maqasid syari'ah*) adalah menolak mafsadat serta mewujudkan kemaslahatan yang tercermin dengan terjaminnya tiga kebutuhan, yaitu:<sup>17</sup>

1. *Daruriyat* adalah kebutuhan primer, yaitu jenis kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi didalam kehidupan seseorang maka akan terjerumus kedalam bahaya (*darar*) yang pada gilirannya akan mengancam keberlangsungan hidup. Kebutuhan primer ini terdiri dari lima jenis perlindungan yang sangat dibutuhkan, meliputi *hifdu al-din* (agama), *al-nafs* (jiwa), *'aql* (akal), *al-nasl* (keturunan) dan *al-mal* (harta).
2. *Hajaiyat*, adalah kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan yang diperlukan dalam rangka untuk memudahkan dalam melaksanakan kewajiban agama maupun yang berkaitan dengan urusan duniawi. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka seseorang akan berada dalam kesulitan dan kesusahan sekalipun tidak sampai mengancam keselamatan jiwanya. Kebutuhan *hajaiyat* ini berfungsi sebagai penyangga utama bagi terealisasinya kebutuhan daruriyat diatas.

---

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> Khairuddin habziz, *Kaidah Ushul Fiqh*,cet. Ke-2 (Situbondo : Tanwirul Afkar,2019), hlm.143

3. *Tahsiniyat* adalah kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan perlengkapan yang dibutuhkan demi kenyamanan sekaligus memperindah sekaligus kesentosaan hidup.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian lapangan (Field Research), dimana penelitian ini menggunakan sumber data primer melalui deskriptif kualitatif, dimana penelitian ini menggunakan sumber data primer melalui data lisan, tulisan dan fakta di lapangan.<sup>18</sup> Harapannya peneliti dapat menemukan data seobjektif mungkin sehingga pembaca memahami dan memanfaatkan hasil penelitian dengan baik.<sup>19</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif analitik, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena sosial, praktik dan adat (kebiasaan) yang terdapat dalam masyarakat,<sup>20</sup> dalam hal ini mengenai praktik pak ogah di simpang jalan yang ada di beberapa wilayah di Kabupaten Sleman.

---

<sup>18</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 13.

<sup>19</sup> Widi, Restu Kartiko, *Asas Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 89.

<sup>20</sup> Kontjoro Ningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, cet. Ke-7, (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm. 19.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif dibagi menjadi 3 sebagai berikut :

a. Observasi

Dalam tahap ini peneliti akan terjun ke lapangan, mengamati, dan mencari sumber-sumber data dan mengumpulkannya yang berkaitan dengan Profesi Pak Ogah dan Praktek Profesi Pak Ogah untuk dijadikan bahan dalam analisis, seperti fakta-fakta fisik, bahasa tubuh, dan kondisi lapangan. Selanjutnya dijelaskan terkait data-data yang telah dikumpulkan, sehingga menghasilkan kesimpulan tentang Profesi Pak Ogah di Kabupaten Sleman.

b. Wawancara (*interview*)

Situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face-to-face*), ketika seseorang (pewawancara) mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden. Peneliti akan menggunakan teknik wawancara berencana (standardized interview), yaitu suatu wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya. Dari sudut pandang bentuk pertanyaannya, maka wawancara yang peneliti lakukan digolongkan sebagai wawancara terbuka (*open interview*), yaitu pertanyaan yang diajukan sudah sedemikian rupa bentuknya, sehingga responden

tidak saja terbatas pada jawaban “ya” atau “tidak”, tetapi dapat memberikan penjelasan-penjelasan mengapa ia menjawab “ya” atau “tidak”.

c. Dokumentasi

Dalam tahap ini peneliti akan mengumpulkan dan menghimpun sumber-sumber data yang telah terkumpul dapat berbentuk gambar, surat-surat, buku, website, artikel, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini untuk memperkuat dalam menyimpulkan penelitian ini.

4. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu menjelaskan keadaan fakta lapangan dan menganalisisnya dalam penulisan laporan<sup>21</sup> untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu lebar, seluruh pembahasan dalam skripsi ini akan dipaparkan dalam lima bab. Agar pembahasan ini dapat dikaji secara sistematis dan menyeluruh, maka penulis mencoba memaparkan dalam sistematika sebagai berikut :

Bab *pertama* akan membahas mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 19

Bab *kedua* berisi tentang dan Konsep Maslahah Mursalah dan Profesi. Dengan rincian pembahasan yaitu; Tinjauan Umum Maslaahah Mursalah; Sumber Hukum Maslahah Mursalah; Maslaah Mursalah dan Profesi.

Bab *ketiga* membahas tentang Fenomena Pak Ogah Dalam Mengatur Lalu Lintas. Pada bab ini akan dijelaskan adalah; Selayang Pndang Kabupaten Sleman; Fenomena Pak Ogah; Kehadiran Pak Ogah Sleman.

Bab *keempat* berisi Legalisasi Dan Profesi sebagai Pak Ogah Perspektif Maslahah Mursalah. Pada bab ini akan dibagi menjadi dua bagian; Pengaturan Lalu Lintas dan Pengaturan Pak Ogah di Sleman; dan Tinjauan Maslahah Mursalah Terhadap Profesi Pak Ogah.

Bab *kelima* Penutup. Pada bab ini akan dituliskan keseluruhan rangkaian pembahasan yang meliputi kesimpulan dan saran.





## **BAB II**

### **KONSEP MASLAHAH MURSALAH DAN PROFESI**

#### **A. Tinjauan Umum *Maslahah Mursalah***

Islam mengenal adanya hukum maslahah mursalah. Secara bahasa, *maslahah* memiliki arti adanya manfaat. Secara istilah, Imam Ghozali menjelaskan bahwa pada dasarnya, *maslahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. Sedangkan *mursalah* memiliki arti terlepas atau bebas. Maksudnya adalah terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan.<sup>22</sup>

*Maslahah Mursalah* menurut bahasa terdiri dari dua term kata, yaitu maslahah dan mursalah. Term pertama, kata *maslahah* berasal dari kata kerja bahasa Arab (الْحَمْمَةُ) (الْحَمْمَةُ) atau (يَصْنَعُ) (يَصْنَعُ) yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Kata maslahah kadang-kadang disebut juga dengan (الْمُتَصَلِّحُ) (الْمُتَصَلِّحُ) yang artinya mencari yang baik (يَطْلُبُ الْمُتَصَلِّحُ). Term kedua, kata *mursalah* adalah isim maf'ul dari fi'il madhi dalam bentuk *tsulasi*, yaitu (رسَلَ), dengan penambahan huruf "alif" dipangkalnya, sehingga menjadi (رسَلَ). Secara etimologis artinya terlepas, atau dalam arti (مُطْلَقٌ) (bebas). Kata "terlepas" dan "bebas" disini bila dihubungkan dengan kata maslahah maksudnya adalah "terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan". Perpaduan dua term kata di atas menjadi

---

<sup>22</sup> <https://kumparan.com/Penjelasan-Dan-Contoh-Maslahah-Mursalah-Dalam-Kehidupan>, 2020, <https://kumparan.com/berita-hari-ini/penjelasan-dan-contoh-maslahah-mursalah-dalam-kehidupan-1uBCEVbI12i/full>. diakses 23 November 2020

B. Tinjauan <i>Maslahah Mursalah</i> terhadap Profesi Pak Ogah .....	53
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>
Daftar Terjemahan.....	I
TRANSKIP WAWANCARA 1 .....	II
TRANSKIP WAWANCARA 2.....	IV
TRANSKIP WAWANCARA 3.....	VI
TRANSKIP WAWANCARA 4.....	IX
TRANSKIP WAWANCARA 5.....	XI
Wawancara dengan BABINKAMTIBMAS POLSEK DEPOK BARAT.....	XIII
Wawancara dengan KAUR BIN OPS SATLANTAS POLRES SLEMAN..	XVII
CURRICULUM	
VITAE.....	XVI



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Permasalahan di bidang lalu lintas, dewasa ini telah berkembang dengan cepat dan dinamis. Hal ini sebagai konsekuensi dari meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan populasi penduduk yang memerlukan alat transportasi sebagai sarana mobilitas dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Perkembangan transportasi juga telah masuk pada era digital, dimana operasional order angkutan publik sudah berada dalam genggaman. Permasalahan-permasalahan banyak bermunculan, seperti pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm standar; pengendara kendaraan bermotor roda empat yang tidak menggunakan *safety belt*; pengemudi kendaraan bermotor roda empat yang melebihi batas kecepatan; melawan arus; mengemudikan kendaraan bermotor dalam pengaruh alkohol; pengendara di bawah umur; menggunakan telpon genggam pada saat mengemudikan kendaraan, macet, dll.<sup>1</sup>

Selain itu, Ewada (2020)<sup>2</sup> mencatat bahwa berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sejak tahun 2009 hingga 2018 presentase rerata pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor tiap tahunnya mencapai

---

<sup>1</sup> Gading Persada, “Hadapi Modernisasi Digital, Polantas Dituntut Mampu Berinovasi,” [Https://Www.Suaramerdeka.Com](https://Www.Suaramerdeka.Com), last modified 2019, <https://www.suaramerdeka.com/news/baca/203926/hadapi-modernisasi-digital-polantas-dituntut-mampu-berinovasi>. diakses 3 Oktober 2020.

<sup>2</sup> Ewada, “Pertumbuhan Kendaraan Bermotor Sebesar 9,05 Persen,” <Https://Ewada.Id>, last modified 2020, <https://ewada.id/kendaraan-bermotor-tumbuh-95-persen/#:~:text=Dari> data diatas terlihat pada,Motor sebesar 81%2C8 persen. diakses 3 Oktober 2020.

9,05 persen. Tingginya kepemilikan kendaraan bermotor tidak diimbangi dengan pembangunan jalan. Data menunjukkan presentase rerata pertumbuhan jalan di Indonesia dari 2009 hingga 2018 tiap tahun hanya 1,45 persen. Data menunjukkan pada tahun 2009 jumlah kendaraan sebanyak 67 juta unit meningkat 79 juta unit menjadi 146,8 juta unit di tahun 2018. Di tahun 2018, jumlah kendaraan bermotor yang berada di jalanan mayoritas berjenis Sepeda Motor sebesar 81,8 persen.

Sedangkan pada tahun 2009 panjang jalan di Indonesia sepanjang 476.337 kilo meter (km) dimana jalan yang merupakan kewenangan pemerintah pusat (negara) sepanjang 38.570 km, jalan kewenangan pemerintah provinsi sepanjang 48.020 km dan jalan yang berada dalam kewenangan pemerintah kabupaten / kota sepanjang 389.747 km. Selama kurun waktu 10 tahun hingga 2018, BPS mencatat terjadi peningkatan panjang jalan sebesar 13,85 persen menjadi 542.310 km. Peningkatan panjang jalan dipengaruhi oleh pembangunan jalan yang merupakan wewenang pemerintah pusat sebesar 21,9 persen menjadi 47.017 km, sedangkan jalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi meningkat sebesar 13,6 persen menjadi 54.554 km, dan jalan yang merupakan kewenangan pemerintah tingkat II atau kabupaten / kota meningkat sebesar 13,08 persen menjadi 440.739 km. Tidak heran di beberapa kota besar di Indonesia terlihat arus kendaraan yang menyebabkan kemacetan.

Salah satu kota tersebut adalah Yogyakarta. Di Kabupaten Sleman kemacetan tidak mengenal waktu pagi siang sore dan malam hari. Kota yang

dihuni oleh sekitar 1.193.512 jiwa ini dipenuhi kendaraan pada jam-jam sibuk warga bekerja, titik kemacetan biasa terjadi di titik persimpangan jalan dan putaran jalan.<sup>3</sup> Di beberapa lokasi kemacetan ada sosok yang dikenal sebagai pak Ogah. Mereka warga sipil yang membantu mengatur lalu lintas dan mengharap upah dari pengguna kendaraan. Keberadaan Pak Ogah sebagai pengatur lalu lintas jalan raya terus menuai pro-kontr di masyarakat. Sosok yang dikenal dengan slogan “*Cepek Dulu*” dalam serial TV Boneka Si Unyil itu kini diidentikkan dengan para pengatur lalu lintas dadakan.

Sebagian pengguna jalan merasa sangat terbantu dengan kehadiran Pak Ogah. Tapi tak sedikit pula yang menganggap keberadaan mereka cukup meresahkan, terlebih waktu akhir pekan kemacetan arus lalu lintas terjadi di banyak titik dan Pak Ogah muncul di mana-mana. Paling banyak di persimpangan jalan tanpa lampu merah (*traffic light*). Hal tersebut mengakibatkan konflik kesemrawutan lalu lintas. Terkadang muncul konflik dan Pak Ogah ditangkap. Tapi jika dilihat fenomena pak ogah muncul menjawab kebutuhan pengguna kendaraan yang tidak cakap mencari *space* sendiri, kemudian mereka (pengguna kendaraan) dibantu oleh Pak Ogah dan tentu saja berharap diberikan Upah oleh pengguna Kendaraan yang telah dibantu oleh-nya (Pak Ogah).<sup>4</sup> Menjadi sebuah pertanyaan bagaimana warga

---

<sup>3</sup> <https://slemankab.bps.go.id>, “Jumlah Penduduk Dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Di D.I Yogyakarta, 2016,” [Https://Slemankab.Bps.Go.Id](https://Slemankab.Bps.Go.Id), last modified 2016, <https://slemankab.bps.go.id/statictable/2017/11/15/253/jumlah-penduduk-dan> kepadatan-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-d-i-yogyakarta-2016.html., diakses 3 Oktober 2020.

<sup>4</sup> BeritaSatu, “Lunch Talk: ‘Pak Ogah’ Solusi Urai Macet ? #1,” 2017, <https://www.youtube.com/watch?v=tgghwmaEraI>. diakses 18 Maret 2019

yang terjun ke jalan melakukan aktivitas pengaturan lalu lintas, karena mereka bukanlah seorang aparat kepolisian yang diberikan wewenang oleh undang-undang.

Dengan memerhatikan signifikansi persoalan diatas, maka penelitian ini diberi judul: "Profesi Pak Ogah Dalam Mengatur Lalu Lintas Di Kabupaten Sleman Perspektif *Maslahah Mursalah*".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan di atas, dan melihat signifikansi persoalan yang ditampilkannya, penyusun ingin melakukan penelitian ini dengan mengajukan pertanyaan:

1. Bagaimana Bentuk Proses Legalisasi Pak Ogah?
2. Bagaimana tinjauan Maslahah mursalah terhadap Profesi Pak Ogah di Kabupaten Sleman?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
  - a. Untuk mengetahui Legalitas keberadaan Pak Ogah menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
  - b. Untuk mengetahui faktor pendorong maraknya Pak Ogah di Kabupaten Sleman.
  - c. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan maslahah mursalah terhadap profesi pak ogah di Kabupaten Sleman.

## D. Telaah Pustaka

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian, dibutuhkan perbandingan dengan penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini.

*Pertama, Skripsi Nur Fachri Malik tentang ‘Tinjauan Sosio Yuridis Terhadap Keberadaan Bantuan Polisi (Bapol/Pak Ogah) di Kota Makassar (Studi Kasus Tahun 2014-2016)’.<sup>5</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peraturan tentang keberadaan Bantuan Polisi (Bapol/Pak Ogah) menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Lokasi penelitian dilakukan di Polrestabes dan Polsek di wilayah hukum Kota Makassar. Perbedaan dengan penelitian adalah lokasi, objek dan pendekatan yang digunakan.*

*Kedua, Skripsi Chafidhah tentang “Implementasi Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 131 Ayat (1) Tentang Hak-Hak Pejalan Kaki Di Kota Yogyakarta Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah”.<sup>6</sup> Skripsi ini membahas tentang bagaimana Implementasi UU LLAJ Nomor 22 tahun 2009 Pasal 131 ayat (1) terhadap hak-hak pejalan*

---

<sup>5</sup> Nur Fachri Malik, “Tinjauan Sosio Yuridis Terhadap Keberadaan Bantuan Polisi (Bapol/Pak Ogah) di Kota Makassar (Studi Kasus Tahun 2014-2016)”, *Skripsi* diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2016.

<sup>6</sup> Chafidhah, “Implementasi Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 131 Ayat (1) Tentang Hak-Hak Pejalan Kaki Di Kota Yogyakarta Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah”, *Skripsi* diterbitkan, Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017.

kaki di Kota Yogyakarta. Perbedaan dengan penelitian adalah lokasi, objek dan pendekatan yang digunakan.

*Ketiga, Skripsi Cony Khoirina tentang Motivasi Menjadi Seorang Sukarelawan Pengatur Lalulintas (Supeltas).*<sup>7</sup> Penelitian ini melihat fenomena kemacetan lalu lintas yang terjadi di berbagai titik rawan di Surakarta yang disebabkan ketidakseimbangan antara jumlah angkutan umum dengan angkutan pribadi kemudian menggerakkan hati beberapa orang yang kemudian membantu kelancaran lalu lintas. Mereka biasa disebut suka relawan pengatur lalu lintas (Supeltas). Penelitian ini menunjukkan Supeltas yang secara sukarela membantu kelancaran lalu lintas telah ada sejak tahun 2006 setelah diresmikan oleh Satlantas Kota Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motivasi menjadi seorang Supeltas, di mana Supeltas hanya menerima penghasilan dari pengguna jalan saja. Metode Yang Digunakan Dalam Penelitian Ini Adalah Metode Kualitatif Dengan Pendekatan Fenomenologi. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada lokasi, objek dan pendekatan yang digunakan.

*Keempat, Skripsi Gervasius Adi Pratama tentang ‘‘Perlindungan Hukum Terhadap Sukarelawan Pembantu Pengatur Lalu Lintas (Supeltas) di Kota Malang’’.*<sup>8</sup> Penelitian ini melihat kemacetan dan keterlibatan Supeltas di kota Malang. Penelitian ini menemukan bahwa kemacetan disebabkan oleh

---

<sup>7</sup> Cony Khoirina, ‘Motivasi Menjadi Seorang Sukarelawan Pengatur Lalulintas (Supeltas)’, *Skripsi* diterbitkan, Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta 2016.

<sup>8</sup> Gervasius Adi Pratama, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Sukarelawan Pembantu Pengatur Lalu Lintas (Supeltas) Di Kota Malang’, *Skripsi* diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang 2018.

jumlah kendaraan yang terus meningkat, badan jalan yang masih tetap, dan beberapa lampu lalu lintas yang tidak berfungsi, sehingga keadaan lalu lintas sering tidak tertib hingga menimbulkan kemacetan. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai perlindungan hukum terhadap keberadaan Supeltas di Kota Malang. Selain itu penelitian ini juga menganalisis upaya yang dilakukan oleh pihak terkait dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Supeltas. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Perbedaan dengan penelitian ini terdapat pada lokasi, objek dan pendekatan yang digunakan.

*Kelima, Skripsi Muhammad Ridwan Hidayat tentang “Eksistensi “Polisi Cepek” Dalam Sistem Hukum Indonesia: Perbandingan Kebijakan Pemerintah DKI Jakarta Dan D.I. Yogyakarta”.*<sup>9</sup> Penelitian ini bertujuan mengungkap eksistensi polisi cepek dalam sistem hukum di Indonesia, begitu juga dengan perbandingan dua daerah berotonomi khusus, yaitu DKI Jakarta dan D.I yogyakarata. Penelitian ini digunakan metode (mixed Method) yaitu dengan mengungkap data dari narasumber yang ada dalam instansi terkait objek penelitian, dan juga dengan mencari fakta-fakta yang ada dalam sistem hukum Indonesia yang paling memungkinkan mengatur keberadaan polisi cepek. Hasil penelitian ini adalah bahwa keberadaan polisi cepek di butuhkan dalam membantu para pengendara dalam beraktivitas di jalan, namun belum

---

<sup>9</sup> Muhammad Ridwan Hidayat, “Eksistensi “Polisi Cepek” Dalam Sistem Hukum Indonesia: Perbandingan Kebijakan Pemerintah DKI Jakarta Dan D.I. Yogyakarta”, *Skripsi* diterbitkan, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2019.

ada regulasi dari pemerintah yang menaungi para polisi cepek yang membantu memberikan jasa dalam rangka menjaga ketertiban dijalan. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada pendekatan yang digunakan.

*Keenam, Skripsi Fu'ad Syahrul Mukarrom tentang ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Sukarelawan Pengatur Lalu-Lintas (Supeltas) (Studi Kasus di Desa Pebatan Kecamatan Wanasari Brebes)’*<sup>10</sup>. Penelitian ini mencoba menjawab pertanyaan bagaimana praktik jasa sukarelawan pengatur lalu-lintas di Desa Pebatan Kec. Wanasari Brebes, dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap jasa sukarelawan pengatur lalu-lintas di Desa Pebatan Kec. Wanasari Brebes. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang menggali data dari lapangan, dengan wawancara para narasumber. Penelitian ini menemukan bahwa Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik jasa sukarelawan pengatur lalulintas di Desa Pebatan dalam hukum Islam termasuk akad *ijārah* (sewa-menyeWA), dan tergolong dalam *ijārah ala al-amal* (sewa jasa). Jasa sukarelawan Pengatur lalulintas di Desa Pebatan dalam pelaksanaanya sudah sesuai dengan rukun dan syarat *ijārah*. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada lokasi dan pendekatan yang digunakan.

*Ketujuh, Skripsi Dhiya Fithiyani Azhari tentang ‘Pengaruh Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas (Supeltas) Terhadap Kemacetan*

---

<sup>10</sup> Fu'ad Syahrul Mukarrom, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Sukarelawan Pengatur Lalu-Lintas (Supeltas) (Studi Kasus di Desa Pebatan Kecamatan Wanasari Brebes)’, Skripsi diterbitkan, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Purwokerto 2019.

Pergerakan Skala Kawasan Di Koridor Jl. Hertasningjl. Tun Abdul Razak”.<sup>11</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas terhadap kemacetan pergerakan skala kawasan di koridor Jl.Hertasning-Jl.Tun Abdul Razak. Metode penelitian ini menggunakan analisis kualitatif-deskriptif, analisis kinerja ruas jalan dengan menggunakan variabel *geometric* jalan, volume kendaraan, kecepatan kendaraan dan hambatan samping. Hasil analisis kinerja ruas jalan, tingkat pelayanan “F” yaitu kondisi arus lalu lintas berada dalam keadaan dipaksakan, kecepatan relative rendah arus lalu lintas sering berhenti sehingga menimbulkan antrian kendaraan yang panjang dengan derajat kejemuhan ketika ada Supeltas 1,3 dan kecepatan kendaraan 29 km/jam, derajat kejemuhan ketika tidak ada Supeltas 1,1 dengan kecepatan kendaraan 40 km/jam sehingga Supeltas dianggap semakin memperparah kemacetan di koridor Jl.Hertasning-Jl.Tun Abdul Razak. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada objek, pendekatan dan lokasi penelitian.

*Kedelapan*, makalah yang ditulis oleh Wahyu Sudirman, Rudatyo, dan Hafid Zakariya tentang “*Kajian Yuridis Terhadap Peran Serta Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas (Supeltas) Dalam Menciptakan Ketertiban Lalu Lintas Di Surakarta*”.<sup>12</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran, legalitas

---

<sup>11</sup> Dhiya Fithiyani Azhari, “Pengaruh Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas (Supeltas) Terhadap Kemacetan Pergerakan Skala Kawasan Di Koridor Jl. Hertasningjl. Tun Abdul Razak”, Skripsi diterbitkan, Fakultas Sains Dan Teknologi Uin Alauddin Makassar Tahun 2019

<sup>12</sup> Wahyu Sudirman, Rudatyo, dan Hafid Zakariya tentang “*Kajian Yuridis Terhadap Peran Serta Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas (Supeltas) Dalam Menciptakan Ketertiban Lalu Lintas Di Surakarta*”, diterbitkan untuk seminar nasional dan call paper Universitas Islam Batik Surakarta (2017).

eksistensi dan harapan harapan Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas (Supeltas) dalam menciptakan ketertiban lalu lintas di Kota Surakarta. Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian ini menemukan bahwa legalitas hukum para anggota Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas (Supeltas) tidak mempunyai legalitas atau hak untuk mengatur Jalan. Tetapi demi terciptanya kelancaran dalam kehidupan berlalu lintas dibutuhkan peran serta dari pihak di luar kepolisian, salah satunya adalah Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas (Supeltas). Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian dan pendekatan yang digunakan.

*Kesembilan*, jurnal yang ditulis Hajerni tentang “*Persepsi Masyarakat Terhadap Eksistensi Pak Ogah*”.<sup>13</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap keberadaan Pak Ogah di kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap keberadaan pak ogah dalam setiap kalangan memiliki pandangan masing-masing, namun apabila kita mengutamakan keamanan dan kenyamanan di jalan maka sebaiknya polisi lalu lintaslah yang mengatur kendaraan tersebut karena ini merupakan tugas, tanggung jawab, serta wewenangnya, karena ia adalah lembaga resmi selain dari pada itu yang tidak memiliki wewenang di jalan bersifat ilegal seperti aktivitas pak ogah tersebut. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian dan pendekatan yang digunakan.

---

<sup>13</sup> Hajerni, “*Persepsi Masyarakat Terhadap Eksistensi Pak Ogah*”, diterbitkan jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi, Volume III, Nomor 2 (2016)

*Kesepuluh*, jurnal Dhastia Sari tentang ‘’Respon Masyarakat Terhadap Supeltas (Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas) Di Kota Pekanbaru’’.<sup>14</sup> Penelitian ini menjawab pertanyaan bagaimana respon masyarakat pengguna jalan terhadap fungsi Supeltas dalam mengatasi kemacetan di kota Pekanbaru dan bagaimana harapan masyarakat terhadap Satlantas, Supeltas, dan pemerintah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis respon masyarakat terhadap fungsi Supeltas dalam mengatasi kemacetan dan untuk mengetahui harapan masyarakat kepada pemerintah, Satlantas, dan Supeltas. Teori yang digunakan yaitu teori respon menurut Sukamto yang terdiri respon kognitif, afektif, dan kognatif. Hasil penelitian ini bahwa respon masyarakat terhadap fenomena Supeltas di kota Pekanbaru dalam respon kognatif atau pengetahuan sudah baik, untuk respon afektif atau sikap masih kurang menerima, dan respon kognatif masih sedang. Sedangkan harapan masyarakat kepada satlantas yaitu melakukan tugas semestinya setiap hari, mengatur lalu-lintas di jam-jam sibuk, harapan untuk seluruh supeltas bekerja mengatur lalu-lintas dengan benar dan sukarela tidak memaksa meminta imbalan, dan harapan untuk pemerintah lebih memerhatikan fasilitas jalan yang ada. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian dan pendekatan yang digunakan.

---

<sup>14</sup> Dhastia Sari, ‘’Respon Masyarakat Terhadap Supeltas (Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas) Di Kota Pekanbaru’’, diterbitkan jurnal Jom Fisip, Volume. 7, Edisi II (2020)

## E. Kerangka Teori

Salah satu prinsip-prinsip pokok dalam ajaran Islam adalah *maslahah mursalah*. Maslahah mursalah diartikan oleh ahli ushul fiqh sebagai suatu kemaslahatan yang secara hukum tidak disyari'atkan oleh syar'i dan tidak ada dalil syar'i yang menerangkan dan membantalkannya. Maslahah ini disebut mutlak, karena tidak terikat oleh dalil yang mengakuinya atau dalil yang membantalkannya. Misalnya kemaslahatan yang diambil para sahabat dalam mensyari'atkan pengadaan penjara, percetakan mata uang, penetapan hak milik tanah pertanian, dan penentuan pajak penghasilan, atau hal-hal lain yang termasuk kemaslahatan yang dituntut oleh keadaan darurat, kebutuhan atau kebaikan, namun belum disyari'atkan hukumnya, dan tidak ada bukti syara' yang menunjukkan terhadap kebenaran dan kesalahannya.<sup>15</sup>

Untuk lebih jelasnya definisi tersebut, bahwa pembentukan hukum dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Artinya, mendatangkan keuntungan, menolak mudarat dan menghilangkan kesulitan dari mereka. Kemaslahatan tidak terbatas pada bagian-bagian dan individu-individu. Kemaslahatan terus-menerus muncul bersamaan dengan perkembangan situasi dan kondisi manusia akibat perbedaan lingkungan. Pensyariatan hukum terkadang mendatangkan kemanfaatan pada suatu masa dan pada masa yang lain mendatangkan mudarat. Pada saat yang sama

---

<sup>15</sup> Abdul W Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet. Ke-2 (Semarang : Dina Utama Semarang, 2014), hlm. 139.

mendatangkan manfaat dalam lingkungan tertentu, namun justru mendatangkan mudharat dalam lingkungan yang lain.<sup>16</sup>

Hasil penelitian ulama terhadap *nash-nash* umum yang berisikan prinsip-prinsip umum pensyariatan hukum Islam serta penelitian terhadap *illat* dan hikmah dibalik penetapan suatu hukum menyimpulkan bahwa; tujuan umum pembentukan hukum (*maqasid syari'ah*) adalah menolak mafsadat serta mewujudkan kemaslahatan yang tercermin dengan terjaminnya tiga kebutuhan, yaitu: <sup>17</sup>

1. *Daruriyat* adalah kebutuhan primer, yaitu jenis kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi didalam kehidupan seseorang maka akan terjerumus kedalam bahaya (*darar*) yang pada gilirannya akan mengancam keberlangsungan hidup. Kebutuhan primer ini terdiri dari lima jenis perlindungan yang sangat dibutuhkan, meliputi *hifdu al-din* (agama), *al-nafs* (jiwa), *'aql* (akal), *al-nasl* (keturunan) dan *al-mal* (harta).
2. *Hajaiyat*, adalah kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan yang diperlukan dalam rangka untuk memudahkan dalam melaksanakan kewajiban agama maupun yang berkaitan dengan urusan duniawi. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka seseorang akan berada dalam kesulitan dan kesusahan sekalipun tidak sampai mengancam keselamatan jiwanya. Kebutuhan *hajaiyat* ini berfungsi sebagai penyangga utama bagi terealisasinya kebutuhan daruriyat diatas.

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> Khairuddin habziz, *Kaidah Ushul Fiqh*, cet. Ke-2 (Situbondo : Tanwirul Afkar,2019), hlm.143

3. *Tahsiniyat* adalah kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan perlengkapan yang dibutuhkan demi kenyamanan sekaligus memperindah sekaligus kesentosaan hidup.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian lapangan (Field Research), dimana penelitian ini menggunakan sumber data primer melalui deskriptif kualitatif, dimana penelitian ini menggunakan sumber data primer melalui data lisan, tulisan dan fakta di lapangan.<sup>18</sup> Harapannya peneliti dapat menemukan data seobjektif mungkin sehingga pembaca memahami dan memanfaatkan hasil penelitian dengan baik.<sup>19</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif analitik, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena sosial, praktik dan adat (kebiasaan) yang terdapat dalam masyarakat,<sup>20</sup> dalam hal ini mengenai praktik pak ogah di simpang jalan yang ada di beberapa wilayah di Kabupaten Sleman.

---

<sup>18</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 13.

<sup>19</sup> Widi, Restu Kartiko, *Asas Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 89.

<sup>20</sup> Kontjoro Ningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, cet. Ke-7, (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm. 19.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif dibagi menjadi 3 sebagai berikut :

#### a. Observasi

Dalam tahap ini peneliti akan terjun ke lapangan, mengamati, dan mencari sumber-sumber data dan mengumpulkannya yang berkaitan dengan Profesi Pak Ogah dan Praktek Profesi Pak Ogah untuk dijadikan bahan dalam analis, seperti fakta-fakta fisik, bahasa tubuh, dan kondisi lapangan. Selanjutnya dijelaskan terkait data-data yang telah dikumpulkan, sehingga menghasilkan kesimpulan tentang Profesi Pak Ogah di Kabupaten Sleman.

#### b. Wawancara (*interview*)

Situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face-to-face*), ketika seseorang (pewawancara) mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden. Peneliti akan menggunakan teknik wawancara berencana (*standardized interview*), yaitu suatu wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya. Dari sudut pandang bentuk pertanyaannya, maka wawancara yang peneliti lakukan digolongkan sebagai wawancara terbuka (*open interview*), yaitu pertanyaan yang

diajukan sudah sedemikian rupa bentuknya, sehingga responden tidak saja terbatas pada jawaban “ya” atau “tidak”, tetapi dapat memberikan penjelasan-penjelasan mengapa ia menjawab “ya” atau “tidak”.

#### c. Dokumentasi

Dalam tahap ini peneliti akan mengumpulkan dan menghimpun sumber-sumber data yang telah terkumpul dapat berbentuk gambar, surat-surat, buku, website, artikel, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini untuk memperkuat dalam menyimpulkan penelitian ini.

#### 4. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu menjelaskan keadaan fakta lapangan dan menganalisisnya dalam penulisan laporan<sup>21</sup> untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah.

### G. Sistematika Pembahasan

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu lebar, seluruh pembahasan dalam skripsi ini akan dipaparkan dalam lima bab. Agar pembahasan ini dapat dikaji secara sistematis dan menyeluruh, maka penulis mencoba memaparkan dalam sistematika sebagai berikut :

Bab pertama akan membahas mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 19

penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* berisi tentang dan Konsep Maslahah Mursalah dan Profesi. Dengan rincian pembahasan yaitu; Tinjauan Umum Maslaahah Mursalah; Sumber Hukum Maslahah Mursalah; Maslahah Mursalah dan Profesi.

Bab *ketiga* membahas tentang Fenomena Pak Ogah Dalam Mengatur Lalu Lintas. Pada bab ini akan dijelaskan adalah; Selayang Pndang Kabupaten Sleman; Fenomena Pak Ogah; Kehadiran Pak Ogah Sleman.

Bab *keempat* berisi Legalisasi Dan Profesi sebagai Pak Ogah Perspektif Maslahah Mursalah. Pada bab ini akan dibagi menjadi dua bagian; Pengaturan Lalu Lintas dan Pengaturan Pak Ogah di Sleman; dan Tinjauan Maslahah Mursalah Terhadap Profesi Pak Ogah.

Bab *kelima* Penutup. Pada bab ini akan dituliskan keseluruhan rangkaian pembahasan yang meliputi kesimpulan dan saran.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, dapat disimpulkan bahwa secara istilah keberadaan Pak Ogah tidak memiliki alas hukum. Tidak ada satupun kata Pak Ogah dalam undang-undang yang menjadi acuan untuk meligitimasi eksistensi pak ogah. Di lapangan terdapat sikap kemenduan pandangan terhadap eksistensi Pak Ogah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di sisi lain kehadiran Pak Ogah telah memberikan kontribusi kepada pihak kepolisian dan pengendara dalam mengatur lalu lintas mengingat kemacetan tidak dapat dihindarkan di Sleman.

Menjadi Pak Ogah telah menjadi Profesi bagi masyarakat di Sleman, karena dengan menjadi Pak Ogah mereka mempunyai penghasilan yang lumayan untuk hidup di Sleman. Bahkan untuk digaji pemerintah dan dilakukan perekrutan kebanyakan Pak Ogah menunjukkan keengganannya karena sudah nyaman di kondisi yang mereka jalani sekarang. Selain itu untuk menjadi Pak Ogah masyarakat tidak membutuhkan keahlian tertentu dan syarat-syarat tertentu seperti yang dibutuhkan oleh dunia kerja pada umumnya.

Kehadiran Pak Ogah memberikan bukti kepada publik bahwa; *pertama*, pertambahan jumlah kendaraan tidak sebanding dengan perluasan jalan. *Kedua*, banyaknya pengendara yang belum mempunyai kesadaran dalam mematuhi peraturan lalu lintas. *Ketiga*, pekerjaan kepolisian belum maksimal dalam pengaturan lalu lintas dan ditambah dengan kurangnya jumlah personil polisi. Dengan begitu Pak Ogah hadir dalam memberikan manfaat mengatur lalu lintas masyarakat yang melintasi di Sleman. Meskipun begitu tak sedikit pula masyarakat yang risih dengan kehadiran Pak Ogah karena kehadiran mereka justru menambah kemacetan dan terkadang memaksa dalam meminta uang karena tidak semua pengendara yang secara sukarela memberikan uang.

Studi ini juga menemukan banyak faktor yang membuat kenapa masyarakat memilih menjadi Pak Ogah. Pak Ogah dijadikan sebagai suatu profesi alternatif karena terkait dengan masalah faktor ekonomi atau kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, pengalaman kerja yang kurang memadai. Namun profesi menjadi Pak Ogah selama tidak memaksa orang lain untuk memberikan uang selaras dengan maslahah mursalah. Bahkan Profesi Pak Ogah menyelamatkan banyak orang di Sleman dari terjebak pada tidak berpenghasilan yang dapat memicu aspek mudharat yang lebih besar.

## **B. Saran**

Peran polisi dioptimalkan lagi dan dibutuhkan penambahan personil secara mendesak dalam pengaturan lalu lintas. Diperlukan pengaturan yang jelas tentang Pak Ogah karena kehadirannya telah merata dan masyarakat

telah menggantungkan hidupnya kepada penghasilan menjadi Pak Ogah. Aturan itu dibutuhkan supaya tidak terjadi kependingan antara Pak Ogah dengan pihak kepolisian dan masyarakat. Pemerintah diharapkan tidak hanya mendiamkan kehadiran Pak Ogah. Diperlukan pengaturan tentang Pak Ogah. Pemerintah mesti memikirkan sebuah regulasi, lembaga, tata cara perekutan Pak Ogah supaya mempunyai landasan hukum. Kedepan diperlukan kajian mendalam tentang pelembagaan Pak Ogah.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Kementerian Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

### B. Fikih/Usul Fikih

Khallaf, Abdullah Wahab, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidahkaidah Hukum Islam, Cet-8, PT. Raja Grafindo Persada; Jakarta, 2002.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, cet ke-5, Jakarta: Prenada Media Grup, 2009.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., Ushul Fiqih, Cet. 9, Pustaka Firdaus: Jakarta, 2005.

### C. Undang-undang

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### D. Buku

Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Asy-Siddieqy, Hasbi, Falsafah Hukum Islam, Bulan Bintang: Jakarta, 1975.

Habziz, Khairuddin, Kaidah Ushul Fiqh,cet. Ke-2, Situbondo : Tanwirul Afkar, 2019.

Khallaf, Abdullah Wahab, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidahkaidah Hukum Islam, Cet-8, PT. Raja Grafindo Persada; Jakarta, 2002.

M. Maslehuddin, *Islamic Yurisprudence and The Rule of Necessity and Need*, terj. A. Tafsir, Hukum Darurat dalam Islam, Pustaka, Bandung, 1985.

Ningrat, Kontjoro, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, cet. Ke-7, Jakarta: Gramedia,1985.

Suyanto, Bagong, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2013.

Syukur, Sarmin, *Sumber-sumber Hukum Islam, Al Ikhlas*: Surabaya, 1993.

Widi, Restu Kartiko, *Asas Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul al-Fiqh, terj. Saefullah Ma'shum*, et al., *Ushul Fiqih*, Cet. 9, Pustaka Firdaus: Jakarta, 2005.

#### **E. Jurnal dan Skripsi**

Mohammad Rusf, Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum, diterbitkan jurnal Al-‘Adalah, Vol. XII, 2014.

Nur Fachri Malik, “Tinjauan Sosio Yuridis Terhadap Keberadaan Bantuan Polisi (Bapol/Pak Ogah) di Kota Makassar (Studi Kasus Tahun 2014-2016)”, *Skripsi* diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2016.

Chafidhah, “Implementasi Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 131 Ayat (1) Tentang Hak-Hak Pejalan Kaki Di Kota Yogyakarta Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah”, *Skripsi* diterbitkan, Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017.

Cony Khoirina, ‘Motivasi Menjadi Seorang Sukarelawan Pengatur Lalulintas (Supeltas)”, *Skripsi* diterbitkan, Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta 2016.

Gervasius Adi Pratama, “Perlindungan Hukum Terhadap Sukarelawan Pembantu Pengatur Lalu Lintas (Supeltas) Di Kota Malang”, *Skripsi* diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang 2018.

Muhammad Ridwan Hidayat, “Eksistensi “Polisi Cepet” Dalam Sistem Hukum Indonesia: Perbandingan Kebijakan Pemerintah DKI Jakarta Dan D.I. Yogyakarta”, *Skripsi* diterbitkan, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2019.

Fu’ad Syahrul Mukarrom, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Sukarelawan Pengatur Lalu-Lintas (Supeltas) (Studi Kasus di Desa Pebatan Kecamatan Wanäsari Brebes)”, *Skripsi* diterbitkan, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Purwokerto 2019.

Dhiya Fithiyani Azhari, "Pengaruh Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas (Supeltas) Terhadap Kemacetan Pergerakan Skala Kawasan Di Koridor Jl. Hertasningjl. Tun Abdul Razak", Skripsi diterbitkan, Fakultas Sains Dan Teknologi Uin Alauddin Makassar Tahun 2019

Wahyu Sudirman, Rudatyo, dan Hafid Zakariya tentang *"Kajian Yuridis Terhadap Peran Serta Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas (Supeltas) Dalam Menciptakan Ketertiban Lalu Lintas Di Surakarta"*, diterbitkan untuk seminar nasional dan call paper Universitas Islam Batik Surakarta (2017).

Hajerni, "Persepsi Masyarakat Terhadap Eksistensi Pak Ogah", diterbitkan jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi, Volume III, Nomor 2 (2016)

Dhastia Sari, "Respon Masyarakat Terhadap Supeltas (Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas) Di Kota Pekanbaru", diterbitkan jurnal Jom Fisip, Volume. 7, Edisi II (2020)

## F. Lain-Lain

BeritaSatu. "Lunch Talk: 'Pak Ogah' Solusi Urai Macet ? #1," 2017. <https://www.youtube.com/watch?v=tgghwmaEraI>.

Ewada. "Pertumbuhan Kendaraan Bermotor Sebesar 9,05 Persen." [Https://Ewada.Id](https://Ewada.Id). Last modified 2020. <https://ewada.id/kendaraan-bermotor-tumbuh-95-persen/#:~:text=Dari> data diatas terlihat pada,Motor sebesar 81% 2C8 persen.

<https://slemankab.bps.go.id>. "Jumlah Penduduk Dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Di D.I Yogyakarta, 2016." [Https://Slemankab.Bps.Go.Id](https://Slemankab.Bps.Go.Id). Last modified 2016. <https://slemankab.bps.go.id/statictable/2017/11/15/253/jumlah-penduduk-dan-kepadatan-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-d-i-yogyakarta-2016.html>.

Persada, Gading. "Hadapi Modernisasi Digital, Polantas Dituntut Mampu Berinovasi." [Https://Www.Suaramerdeka.Com](https://Www.Suaramerdeka.Com). Last modified 2019. <https://www.suaramerdeka.com/news/baca/203926/hadapi-modernisasi-digital-polantas-dituntut-mampu-berinovasi>.

Awang, Hj. Ahmad bin Hj. "Konsep Bekerja Menurut Pandangan Islam." [Http://Ujid.Tripod.Com](http://Ujid.Tripod.Com). <http://ujid.tripod.com/islam/kerja8806.html>.

Aziz, Saepul. "Maslahah Mursalah Dalam Kedudukannya Sebagai Sumber Hukum Islam." [Https://Jabar.Kemenag.Go.Id](https://Jabar.Kemenag.Go.Id). Last modified 2020. <https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/maslahah-mursalah-dalam-kedudukannya-sebagai-sumber-hukum-islam>.

<https://kumparan.com>. *Penjelasan Dan Contoh Maslahah Mursalah Dalam Kehidupan*, 2020. <https://kumparan.com/berita-hari-ini/penjelasan-dan-contoh-maslahah-mursalah-dalam-kehidupan-1uBCEVbI12i/full>.

Indiastuti, Rina. “Bekerja Profesional Dan Cerdas Menurut Islam.” <Https://Www.Unpad.Ac.Id>. <https://www.unpad.ac.id/rubrik/bekerja-profesional-dan-cerdas-menurut-islam/>.

Ruslan, Heri. “Empat Prinsip Etos Kerja Islami.” <Https://Republika.Co.Id>. Last modified 2013. <https://republika.co.id/berita/mjzgo9/empat-prinsip-etos-kerja-islami>.

Wazzan, Rifqi Kurnia. “Epistemologi Mashlahah Sebagai Pijakan Fiqh Indonesia.” <Http://Pa-Kendal.Go.Id>. <http://pa-kendal.go.id/new/125-artikel/331-epistemologi-mashlahah-sebagai-pijakan-fiqh-indonesia-oleh-rifqi-kurnia-wazzan,-s-h-i,-m-h.html>.

Yusufpati, Miftah H. “Hukum Malas Bekerja Dengan Dalih Sibuk Beribadah Kepada Allah Taala.” <Https://Kalam.Sindonews.Com>. Last modified 2020. <https://kalam.sindonews.com/read/153434/69/hukum-malas-bekerja-dengan-dalih-sibuk-beribadah-kepada-allah-taala-1599134977>.

<https://kbbi.web.id/pungli>.

Awlia, Tasya. “Mengenal 6 Jenis Rambu-Rambu Lalu Lintas Beserta Artinya.” <Https://Oto.Detik.Com>. Last modified 2019. <https://oto.detik.com/berita/d-4771714/mengenal-6-jenis-rambu-rambu-lalu-lintas-beserta-artinya>.

Gual, Marselinus. “Bantu Polisi, ‘Pak Ogah’ Akan Digaji Setara UMP Jakarta.” <Https://Www.Cnnindonesia.Com>. Last modified 2017. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170721142154-12-229413/bantu-polisi-pak-ogah-akan-digaji-setara-ump-jakarta>.

———. “Polisi Sebut Pak Ogah Tidak Melanggar Aturan.” <Https://Www.Cnnindonesia.Com>. Last modified 2017. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170727214048-12-230853/polisi-sebut-pak-ogah-tidak-melanggar-aturan>.

Ishom, Muhammad. “Tiga Makna Hadits ‘Kemiskinan Dekat Kepada Kekufuran.’” <Https://Islam.Nu.or.Id>. Last modified 2018. <https://post/read/81566/tiga-makna-hadits-kemiskinan-dekat-kepada-kekufuran>. Sumber:

Kosasih, Dian Tami. “Wajib Tahu, Ini Jenis Rambu Lalu Lintas Dan

- Artinya.” <Https://Www.Liputan6.Com>. Last modified 2020. <https://www.liputan6.com/otomotif/read/4286478/wajib-tahu-ini-jenis-rambu-lalu-lintas-dan-artinya>.
- Muzaki, Ahmad. “6 Jenis Rambu Lalu Lintas Jalan Yang Wajib Diketahui Agar Berkendara Aman Dan Nyaman.” <Https://Www.Otosia.Com>. Last modified 2020. <https://www.otosia.com/berita/rambu-lalu-lintas-kln.html#:~:text=Perlu%20diketahui%20juga%2C%20rambu%20lalu,lalu,dan%20petunjuk%20bagi%20pemakai%20jalan>.
- Pratama, Rizki. “Ada 3 Alasan Pengendara Motor Halalkan Pelanggaran Lalu Lintas.” <Https://Oto.Detik.Com>. Last modified 2019. <https://oto.detik.com/catatan-pengendara-motor/d-4769333/ada-3-alasan-pengendara-motor-halalkan-pelanggaran-lalu-lintas>.
- Tobing, Letezia. “Ancaman Sanksi Bagi ‘Pak Ogah.’” <Https://Www.Hukumonline.Com>. Last modified 2015. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt559dddf8c0e3b/ancaman-sanksi-bagi-pak-ogah/#:~:text=Pak%20ogah%20atau%20yang%20biasa,lantas%20di%20jalan%20Ibu%20Kota>.
- Anas, Azwar. “3 Jenis Profesi ‘Liar’ Di Indonesia Dengan Penghasilan Besar.” <Https://Www.Liputan6.Com>. Last modified 2015. <https://www.liputan6.com/citizen6/read/2390231/3-jenis-profesi-liar-di-indonesia-dengan-penghasilan-besar>.
- Ari, Santo. “Enam Orang Pak Ogah Di Sleman Dirazia Polisi.” <Https://Jogja.Tribunnews.Com>. Last modified 2015. <https://jogja.tribunnews.com/2015/09/01/enam-orang-pak-ogah-di-sleman-dirazia-polisi>.
- . “Inilah Titik Rawan Macet Di DIY Dan Rekayasa Lalin Wilayah Sleman.” <Https://Jogja.Tribunnews.Com>. Last modified 2019. <https://jogja.tribunnews.com/2019/06/04/inilah-titik-rawan-macet-di-diy-dan-rekayasa-lalin-wilayah-sleman>.
- Ariyani, Devi. “Suka Duka Pak Ogah Di Tengah Jalan.” <Https://Jogja.Tribunnews.Com>. Last modified 2014. <https://jogja.tribunnews.com/2014/10/29/suka-duka-pak-ogah-di-tengah-jalan>.
- Fitraya. “Wisatawan Keluhkan Kemacetan Di Yogyakarta.” <Https://Travel.Detik.Com>. Last modified 2014. <https://travel.detik.com/travel-news/d-2768996/wisatawan-keluhkan-kemacetan-di-yogyakarta>.

- Hadi, Usman. "Viral Mobil Mewah Ugal-Ugalan Di Prambanan, Polisi: Silakan Melapor." <Https://News.Detik.Com>. Last modified 2019. <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4817745/viral-mobil-mewah-ugal-ugalan-di-prambanan-polisi-silakan-melapor>.
- Hardiyanto, Sari. "Predikat Jogja Sebagai Kota Pendidikan Dipertaruhkan." <Https://Www.Jawapos.Com>. Last modified 2018. <https://www.jawapos.com/jpg-today/09/03/2018/predikat-jogja-sebagai-kota-pendidikan-dipertaruhkan/>.
- <http://www.bpkp.go.id>. "Profil Kabupaten Sleman." <Http://Www.Bpkp.Go.Id>. <http://www.bpkp.go.id/diy/konten/830/profil-kabupaten-sleman>.
- <http://www.sleman kab.go.id>. "Karakteristik Wilayah." <Http://Www.Sleman kab.Go.Id>. <http://www.sleman kab.go.id/profil-kabupaten-sleman/geografi/karakteristik-wilayah>.
- <https://id.wikipedia.org>. "Kabupaten Sleman." <Https://Id.Wikipedia.Org>. [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Sleman](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sleman).
- <https://jogja.tribunnews.com>. "Kunjungan Wisatawan Di Sleman Pada 2019 Mencapai 10,1 Juta." <Https://Jogja.Tribunnews.Com>. Last modified 2010. <https://jogja.tribunnews.com/2020/01/05/kunjungan-wisatawan-di-sleman-pada-2019-mencapai-101-juta>.
- <https://nusantara.medcom.id>. "Angka Kecelakaan Lalu Lintas Di DIY Meningkat 58,7 Persen." <Https://Nusantara.Medcom.Id>. Last modified 2019. <https://nusantara.medcom.id/jawa-tengah/peristiwa-jateng/0kpVg05N-angka-kecelakaan-lalu-lintas-di-diy-meningkat-58-7-persen>.
- <https://sleman kab.bps.go.id>. "Luas Wilayah, Banyaknya Penduduk Dan Kepadatan Penduduk per Km2 Menurut Kecamatan Di Kabupaten Sleman, 2016." <Https://Sleman kab.Bps.Go.Id>. Last modified 2017. <https://sleman kab.bps.go.id/statictable/2017/11/08/82/luas-wilayah-banyaknya-penduduk-dan-kepadatan-penduduk-per-km2-menurut-kecamatan-di-kabupaten-sleman-2016.html>.
- <https://www.traveloka.com>. "Tentang Sleman." <Https://Www.Traveloka.Com>. <https://www.traveloka.com/id-id/activities/indonesia/city/sleman-107457>.
- Humas Sleman. "Dua Orang Pak Ogah Diamankan Polisi Lantaran Pakai Atribut Kepolisian." <Https://Jogja.Polri.Go.Id>. Last modified 2017. [https://jogja.polri.go.id/polres\\_sleman/website/?p=4210](https://jogja.polri.go.id/polres_sleman/website/?p=4210).

Kusnandar, Viva Budy. "Sepertiga Masyarakat Yogyakarta Merupakan Penduduk Sleman." <Https://Databoks.Katadata.Co.Id>. Last modified 2019.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/24/sepertiga-masyarakat-yogyakarta-merupakan-penduduk-sleman#:~:text=Penduduk%20Daerah%20Istimewa%20Yogyakarta>  
berdasarkan, Bantul sebanyak 1 juta jiwa.

Malau, Budi Sam Law. "Keberadaan 'pak Ogah' Di Jalanan Jakarta Akan Ditertibkan." <Https://Www.Tribunnews.Com>. Last modified 2013. <https://www.tribunnews.com/metropolitan/2013/07/01/keberadaan-pak-ogah-di-jalanan-jakarta-akan-ditertibkan>.

Maulina, Mutiara Rizka. "Masuk Long Weekend, Jalanan Jogja Macet Parah." <Https://Jogja.Suara.Com>. Last modified 2020. <https://jogja.suara.com/read/2020/10/29/213000/masuk-long-weekend-jalanan-jogja-macet-parah?page=2>.

Sudjatmiko, Tomi. "Wisatawan Terganggu Keberadaan 'Pak Ogah.'" <Https://Www.Krjogja.Com>. Last modified 2017. <https://www.krjogja.com/berita-lokal/diy/gunungkidul/wisatawan-terganggu-keberadaan-pak-ogah/>.

Syatiri, Ana Shofiana. "Sebulan, Perputaran Uang 'Pak Ogah' Di DKI Rp 6,75 M." <Https://Megapolitan.Kompas.Com>. Last modified 2013. <https://megapolitan.kompas.com/read/2013/07/01/1049375/Sebulan.Perputaran.Uang.Pak.Ogah.di.DKI.Rp.6.75.M>.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Daftar Terjemahan

NO	HLM	FOTE NOTE	AL-QUR'AN & HADIS	TERJEMAHAN
1	18	24	QS. Yunus (10): 57	Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2	18	25	QS. Yunus (10): 58	Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
3	21	29	QS. al-Anbiya' (21): 107.	Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.
4	19	26	Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah	Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW bersabda, "tidak boleh membuat mazdarat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat mazdarat pada orang lain.
5	54	75	Hadis diriwayatkan oleh Bukhari	Tidak ada seseorang yang memakan satu makananpun yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud AS memakan makanan dari hasil usahanya sendiri.
6	57	80	Hadis diriwayatkan oleh Abu Na'im	Kemiskinan itu dekat kepada kekufuran.

## CURRICULUM VITAE

### DATA PRIBADI

Nama	: Ery Setiawan
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Tempat Tanggal Lahir	: Semarang, 4 Juni 1995
Agama	: Islam
Alamat Asal	: Kondang Jaya, Rt.05/Rw.02, Karawang Timur,
Karawang, Jawa Barat	
Alamat di Yogyakarta	: Perumahan Polri Blok A1 /2 , Gowok,
Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta	



### PENDIDIKAN FORMAL

2001-2007	: SD Negeri Warung Bambu 1 Karawang Timur
2007-2010	: Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta
2010-2013	: Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta

Yogyakarta, 26 November 2020

**Hormat Saya**

**Ery Setiawan**